

CASE NOTE ■ ANALISIS KASUS

Analysis of the Protection of Civil Citizens' Rights against Violent Practices by State Security Personnel

Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara

Aji Rahma Wijayanto

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan setiap orang berdiri secara setara dan terlindungi demi terciptanya integritas kemanusiaan yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan munculnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menjadi komitmen bersama antar negara global dalam melindungi setiap hak dasar yang melekat pada manusia, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi penting sebagai salah satu indikator keberhasilan tata kelola negara. Dalam prakteknya masih sering dijumpai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan salah satunya oleh oknum keamanan negara dengan melakukan praktek kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat sipil untuk sebuah tujuan tertentu, diperlukan perlindungan hak dasar manusia bagi seluruh masyarakat agar tujuan terciptanya tata kelola negara yang baik dari sudut pandang Hak Asasi Manusia tercapai.

RIWAYAT ARTIEL

Article History

Diterima 15 September 2017

Dipublikasi 25 November 2017

KATA KUNCI

Keywords

Pelanggaran Hak Warga Sipil, Kekerasan Oknum Keamanan Negara, Perlindungan HAM

HOW TO CITE (*saran perujukan*)

Wijayanto, Aji Rahma. (2017). "Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara: Analisis Kasus". *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, hlm.113-120

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (*humans rights*) merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan semua orang terhadap kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM, bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia sebagai kesepakatan antar negara global untuk menjunjung hak dasar setiap orang sebagai makhluk Tuhan, tentunya deklarasi ini disusun dengan melihat nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan sejarah kemanusiaan yang pernah terjadi, oleh karenanya setiap tindakan utamanya negara harus melindungi, menghormati dan menjunjung tinggi setiap hak yang melekat pada setiap orang. Dengan adanya pengakuan HAM maka dibutuhkan penegakan HAM agar tercapai

tujuan dalam menciptakan masyarakat yang madani sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM, dalam penegakan HAM negara menjadi pihak pertama terkait kewajiban menjunjung dan menegakkan HAM terutama pada masyarakat yang rentan menjadi korban atas pelanggaran HAM, manusia dalam mengekspresikan kepentingannya di dalam masyarakat memerlukan perlindungan hak-hak pribadinya dengan ini maka suatu keharusan bagi negara untuk menindaklanjuti dengan pengaturan dalam hukum. Oleh karenanya paradigma yang membangun pola-pikir yang sesuai dengan hakikat demokrasi, dimana dalam hal ini pemerintah dan negara sebagai penanggung jawab amanat rakyat dalam penegakan HAM harus di kedepankan. Dalam konteks HAM yang konvensional, pelanggaran HAM terutama sebagai tanggung jawab negara di dalam konteks kewajibannya terhadap warga negaranya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh English & Stapleton yang dikutip oleh Billah bahwa pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat agen-agenya (Polisi, Angkatan Bersenjata, dan setiap orang yang bertindak dengan kewenangan dari negara).

Di Indonesia, kewajiban negara dalam hal perlindungan HAM bagi warga negaranya telah diatur secara konstitusional oleh UUD NRI 1945 tepatnya pada Pasal 28 I ayat (4) dan dalam Pasal 71 UU NO. 39/1999 tentang HAM. Pasal 28 I ayat (4) menyatakan bahwa *"..perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.."* Sedangkan Bab V Pasal 71 UU Nomor: 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa: *"... Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.."* Menjadi hal yang memalukan apabila negara yang mengaku sebagai negara demokrasi tetapi dalam kenyataan lapangan masih terjadi pelanggaran hak-hak dasar manusia sebagai makhluk Tuhan. Tentunya jika di Indonesia yang dengan sistem pemerintahan demokrasinya dalam praktek masih sering dijumpai tindakan pelanggaran HAM apalagi di lakukan oleh oknum keamanan negaranya sendiri, ini akan mencederai konsep negara hukum yang sudah diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan sebagai negara hukum seharusnya juga melindungi setiap hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan, untuk itu diperlukan perlindungan Hak Asasi Manusia warga sipil terhadap praktik kekerasan oknum keamanan negara.

Praktek pelanggaran HAM ini masih sering terjadi di Indonesia baik itu pada masa sebelum reformasi maupun setelah reformasi yang dilakukan oleh oknum keamanan negara salah satunya yang terjadi di Papua dalam menjalankan tugasnya oknum TNI diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil dalam proses interogasi tahanan yang berujung pada pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan disisi lain dari catatan laporan kekerasan pada tahun 2012 yang dikompilasi Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), TNI masih terlibat dalam penanganan keamanan seperti pada waktu unjuk rasa dan konflik internal dengan adanya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. Meski bila dibandingkan dengan Polri, catatan KontraS mengenai TNI masih lebih baik namun pada tahun 2012 terdapat 94 tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI.

Padahal jika merujuk pada konstitusi dan perundangan, institusi TNI haruslah menghormati Hak Asasi Manusia dan tugas utamanya adalah untuk menangkis musuh luar negeri melalui operasi tempur, sementara tugas perbantuan atau operasi militer selain perang lebih bersifat kasuistis dan baru dapat dilakukan bila mendapat ijin dari pimpinan politik tertinggi negara yakni Presiden. Sehingga apabila anggota TNI melakukan operasi dengan menggunakan identitas, atribut dan perlengkapan militer bukan untuk operasi perang dan operasi selain perang yang tidak mendapat ijin Presiden, maka tindakan tersebut sepatutnya dianggap melanggar hukum. Bila anggota TNI diperbolehkan untuk bertindak di luar aturan maka dapat meningkatkan peluang penyalahgunaan akses kekuatan tempur yang dimilikinya yang dapat berdampak pada tindak kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Sebenarnya oknum keamanan yang melakukan tindakan pelanggaran sudah diatur untuk diselesaikan melalui jalur Peradilan Militer seperti yang tertuang dalam penjelasan Sumpah Prajurit angka 2, dikatakan setiap anggota TNI harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses diperadilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu diproses di Pengadilan Militer, yaitu yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa selanjutnya disebut UU Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan adanya peraturan seperti yang tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa di Indonesia, personil militer tak bisa diproses di pengadilan sipil, dengan hanya sedikit sekali yang terungkap sebagai perkecualian. Undang-Undang Peradilan Militer 1997 mengatur pengadilan macam ini memiliki yurisdiksi hingga penuntutan semua kejahatan yang dilakukan para tentara. Selain itu, undang-undang ini menyatakan pengadilan militer hanya dapat menerapkan salah satu dari dua hukum: Hukum Acara Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana umum. Artinya, sementara sipil dikenakan tanggungjawab pidana di bawah sejumlah pasal pidana di luar KUHP, tentara tidak. Adapun UU Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur pengadilan HAM mewenangi yurisdiksi atas kasus-kasus yang melibatkan tuduhan anggota militer terlibat pelanggaran berat hak asasi manusia. Ini hanya jika mereka terlibat kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendeknya, pengadilan HAM tak punya wewenang spektrum luas dari perilaku yang dinilai pelanggaran hak asasi manusia. Dari semua penjelasan yang disebutkan diatas menjadi penting menganggap tindakan oknum TNI yang menginterogasi dengan kekerasan terhadap warga sipil yang berujung pada penganiayaan menjadi hal yang harus diselesaikan oleh negara beserta agen-agen negara untuk tercapainya tujuan penegakan HAM dan menghentikan segala bentuk tindakan yang berujung pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Inilah yang seharusnya dibenahi agar pelanggaran hak asasi manusia utamanya yang dilakukan oknum keamanan dapat dihindari, menjadi penting kiranya agar membuat suatu terobosan hukum untuk menyelesaikan setiap perkara yang dilakukan pihak keamanan agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kronologi Kasus

Empat oknum TNI terlihat menganiaya beberapa warga Papua yang diduga terlibat gerakan separatis menyusul beredarnya video kekerasan keempat oknum TNI itu terhadap sejumlah warga Papua di laman Youtube yang memicu kecaman banyak kalangan, oknum TNI tersebut melakukan tindakan interogasi terhadap warga Papua yang berstatus sebagai tahanan, namun dalam proses interogasi tersebut ada tindakan berlebihan dari oknum TNI dalam menjalankan tugasnya yang berujung pada dugaan pelanggaran HAM berat. Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto telah memastikan bahwa pelaku adalah anggota TNI yang sedang menginterogasi pelaku penembakan karyawan PT Freeport, "ada tindakan oknum TNI di lapangan yang berlebihan dalam menginterogasi tahanan"¹. Dalam penyelesaian kasus tersebut digelar setelah banyak tekanan internasional, markas besar TNI segera mengirim tim untuk menyelidiki kasus itu, menyusul janji Presiden Yudhoyono untuk mengkhiri budaya impunitas atau kekebalan hukum bagi tentara. Kelompok-kelompok HAM menyebut, kasus kekerasan ini merupakan dampak operasi militer oleh TNI. Namun TNI membantah adanya operasi militer di Papua. Presiden Yudhoyono sendiri menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki alasan hukum untuk menegakkan NKRI termasuk menugaskan TNI di Papua. Meski ia menekankan agar para prajurit tetap mentaati hukum dan disiplin militer.

Empat anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut diseret ke Pengadilan Militer yang melakukan penganiayaan terhadap warga Papua di Puncak Jaya, Papua, 9 Maret 2010. Dalam vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cendrawasih. Komandan pasukan Letnan dua Cosmos divonis 7 bulan penjara. Sementara, tiga anak buahnya, yaitu, Praka Syahminan Lubis, Prada Joko Sulistyono dan Prada Dwi Purwanto dihukum masing-masing 5 bulan penjara. Dalam vonis tersebut hukuman yang diberikan dikarenakan oknum TNI pelaku penganiayaan melakukan tindak pidana militer berupa melawan perintah atasan, melanggar sumpah prajurit serta dianggap mencoreng nama baik TNI. Juru bicara Kodam Papua, Letkol Susilo, meyakinkan, hukuman ini sudah sesuai aturan dan memenuhi rasa keadilan. "Dari TNI kami meyakini bahwa itu sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan hukuman itu sudah sesuai dengan yang kita dakwakan kepada yang bersangkutan. Ini bukan sekedar sandiwara belaka."Meski vonis pengadilan ini lebih berat dibanding tuntutan oditur militer sebelumnya, namun tetap saja memicu kecaman karena hukumannya dianggap terlalu ringan. Anggota Dewan Adat Papua, Markus Haluk, mempermasalahkan pasal yang diajukan untuk keempat anggota TNI itu. "Mestinya masuk dengan pasal yang berkaitan dengan kekerasan atau pelanggaran HAM. Oleh karena itu harus diberikan hukuman yang berat"²

Masalah Hukum

1. Bagaimana urgensi penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum TNI melalui peradilan HAM?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran HAM oleh oknum TNI?

¹ Mustafa Silalahi, "Video Kekerasan di PapuaKontras Desak Pelaku Diseret ke Pengadilan HAM" dalam *KontraS*, edisi 26 Oktober 2010.

² Zaki Amrullah, "Oknum TNI Penyiksa Warga Papua Divonis Penjara", dalam *DW*, edisi 11 november 2010.

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh institusi TNI untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh anggotanya?

Pembahasan

1. Bagaimana urgensi penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum TNI melalui peradilan HAM?

Melihat kasus pelanggaran Ham yang terjadi di Papua tersebut maka pelanggaran ini masuk pada pelanggaran Ham berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua ini dalam penyelesaiannya hanyalah di proses di Pengadilan Militer, Padahal Pengadilan Militer berbeda yurisdiksi dengan pengadilan HAM. Pengadilan HAM, diantaranya, memeriksa aspek perluasan kekerasan dan penanggung jawab atas kekerasan tersebut. Sementara pengadilan militer hanya melihat pada level pelaku lapangan dan aspek disiplin militer, selain itu peradilan Mahkamah Militer yang terpisah dengan Pengadilan Sipil dikhawatirkan cenderung memberikan vonis yang ringan di mungkinkan vonis ringan ini karena ada rasa solidaritas angkatan, persidangan berlangsung dengan intimidasi saksi dan kadang kala hukuman yang diberikan hanyalah sanksi administratif. Seperti yang disampaikan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Sawit Watch³ memprotes keras dugaan rekayasa tindak pidana dalam penyelidikan, penyidikan Denpom II/2 Jambi, tuntutan Oditur Militer 1-04 Palembang, dan putusan ringan Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam No Perkara : 98-K/PM 1-04/AD/VI/2014; dalam kasus ini mereka beranggapan bahwa Proses peradilan militer dalam perkara ini penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan meniadakan hal-hal yang terkait dengan hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan, termasuk hak atas bantuan medis dan ganti rugi, di mungkinkan putusan ini sebagai bentuk ketidakmampuan peradilan militer dalam menjawab kasus pelanggar HAM, jika memang kekhawatiran itu terjadi maka idealnya untuk kasus pelanggaran hukum yang sifatnya kriminal, anggota militer sepatutnya disidang dalam peradilan sipil.

Dengan ini maka sudah menjadi keharusan bahwa kasus tersebut di selesaikan melalui jalur pengadilan Ham yang telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan Pengadilan HAM yang diputuskan bersama oleh Presiden dan DPR pada tanggal 23 November 2000 memiliki kewenangan mengadili untuk wilayah Indonesia dan /atau warga negara Indonesia, serta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dalam isinya mengatur pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ,menjadi penting kiranya untuk mengadvokasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI untuk diselesaikan melalui proses pengadilan sipil, sesuai dengan Undang undang nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi konsensi anti-penyiksaan, dalam aturan tersebut di ketahui bahwa kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Papua seharusnya di sidangkan ke pengadilan HAM. Bahwasanya Pengadilan Militer dirasa kurang menjawab rasa keadilan yang pada kenyataannya membuat kepincangan hukum karena diketahui bahwa penyelesaian perkara dalam Pengadilan Militer lebih menekankan pada level pelaku lapangan dan aspek disiplin militer, sedangkan dari

³ KontraS, "Lagi! Peradilan Militer Diskriminatif Terhadap Korban Sipil; Rekayasa Tindak Pidana Kasus Penganiayaan Berat Petani Suku Anak Dalam", (Jakarta: KontraS, 2014)

aspek perluasan kekerasan dan penanggungjawab atas kekerasan tersebut cenderung diabaikan untuk itu penyelesaian perkara pelanggaran HAM perlu kiranya di selesaikan melalui jalur peradilan HAM agar mampu menjawab aspek perluasan kekerasan dan penanggungjawab atas kekerasan itu sehingga rasa keadilan dalam sebuah putusan peradilan dapat dirasakan oleh korban pelanggaran HAM, melihat masalah tersebut maka sudah seharusnya penanganan perkara dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak oknum keamanan penyelesaiannya melalui jalur pengadilan HAM agar tujuan daripada tegaknya hukum terpenuhi dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mencegah kelompok-kelompok pemberontak yang sebelumnya merasa hak mereka dilanggar oleh tindakan oknum TNI dapat di cegah yang bermuara pada terselesaikannya konflik balas dendam. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menegakkan HAM adalah Menuntut penyelesaian kasus masa lalu yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dilangsungkan oleh pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc yang sudah mendapatkan dorongan dari dokumen hasil penyidikan Komnas Hak Asasi Manusia yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran HAM oleh oknum TNI?

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan legislasi untuk segera menyelesaikan tiga produk peradilan yang krusial untuk menegakan Hak Asasi Manusia dan akuntabilitas TNI, yakni RUU Peradilan Militer, RUU Hukum Pidana Militer dan RUU Hukum Disiplin Militer karena ini akan memberikan rujukan yang lebih kuat bagi tentara untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan warga sipil. Ketiga produk perundangan hukum militer tersebut merupakan revisi dari UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan mandat Pasal 74 ayat (1) UU TNI yang akan berguna bagi TNI sendiri untuk meningkatkan keprofesionalitas, akuntabilitas dan jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan meminta uji materi atas Undang-Undang di sektor keamanan yang berkaitan dengan TNI yang tidak memenuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain adalah UU Penanganan Konflik Sosial tahun 2012 yang memberikan kewenangan luas bagi TNI untuk terlibat dalam penghentian konflik internal. TNI sebagai institusi pertahanan negara idealnya tidak terlibat dalam urusan keamanan jika tidak semua hal akan memiliki potensi untuk sekuritisasi. Pemerintah juga dapat melakukan pertemuan antara TNI dan kelompok masyarakat sipil dalam pelatihan Hak Asasi Manusia bersama di bidang pertahanan keamanan yang kemudian dilanjutkan melalui riset gabungan yang bertujuan untuk membangun kapasitas dan pengetahuan kedua belah pihak. Pelatihan dan riset dapat dilakukan antara lain di bidang kajian ilmu, strategi dan teknologi pertahanan di mana kedua belah pihak dapat berkontribusi⁴. Mengadvokasi pentingnya legislasi sektor pertahanan yang mendasar untuk disahkan, terutama UU Keamanan Nasional untuk mengatur posisi dan peran TNI dan Polri dalam konsep keamanan menyeluruh, serta UU Peradilan Militer, UU Hukum Pidana Militer dan UU Hukum Disiplin Militer yang memberikan tuntutan TNI untuk lebih menghormati Hak Asasi Manusia dan warga sipil. Saran lain bagi

⁴ Mufti Makaarim, "Tentara Nasional Indonesia Dan Hak Asasi Manusia", dalam *researchgate*, edisi Januari 2015.

pemerintah Indonesia khususnya mengenai Papua adalah melakukan evaluasi berkala mengenai sistem keamanan di area tersebut untuk membuat institusi keamanan proposional. Dimana TNI tidak ditugaskan untuk menindak, karena ini adalah tugas polisi, namun dapat diposisikan untuk menjaga perbatasan. Evaluasi berkala juga hendaknya dilakukan untuk profesionalisme aparat pertahanan keamanan di Papua, untuk lebih menjamin akuntabilitas pemerintah dan kebijakan keamanan yang diberlakukan.

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh institusi TNI untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh anggotanya?

Upaya yang diberikan bagi institusi TNI untuk mencegah tindak pelanggaran HAM bagi anggotanya bahwa TNI perlu untuk membenahi mekanisme proses seleksi (vetting) di dalam tubuhnya. Dalam artian bahwa institusi militer perlu untuk melakukan suspensi atau tidak menaikkan jabatan bagi personil yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bila personil militer menjalani penyidikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia maka ia juga patut mendapatkan suspensi dan keputusan bahwa dia akan kembali bertugas atau tidak keluar setelah putusan pengadilan. Hal ini akan membuat adanya motivasi bagi personil dan pengadilan untuk bekerjasama untuk segera menuntaskan penyidikan dan proses pengadilan. Upaya lain dapat dilakukan dengan pergantian kepemimpinan TNI dilakukan setelah proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan catatan Hak Asasi Manusia calon pimpinan dan idealnya Panglima TNI dirotasi dari setiap matra. Dialog damai juga perlu diagendakan karena ini akan membuat evaluasi keamanan menjadi lebih kondusif dan secara perlahan dapat mengurangi jumlah pasukan TNI yang ditugaskan di Papua⁵

Kesimpulan

Sebagai daerah konflik, Papua merupakan wilayah Indonesia yang memiliki tingkat kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tinggi. Sepanjang tahun 2011-2012 di kawasan tersebut berlangsung 203 kasus kekerasan dengan jumlah korban 69 meninggal dan 88 luka-luka. Dan dari kasus pelanggaran HAM tersebut dalam penyelesaiannya ternyata masih banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh korban tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum keamanan. Seperti penanganan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam memutuskan perkara melalui jalur Pengadilan Militer dalam vonisnya dinilai terlalu ringan untuk sebuah pelanggaran HAM berat mencerminkan ketidakadilan dalam kehidupan bernegara menjadi kewajiban negara agar segera menegakkan hukum yang seadil-adilnya dalam pemutusan sebuah perkara utamanya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwasanya Pengadilan Militer dirasa belum mampu mewujudkan putusan yang berkeadilan yang sesuai utamanya untuk korban karena Pengadilan Militer dalam penyelesaian perkara utamanya dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM yang hanya melihat perspektif dari segi pelaku lapangan dan disiplin militer tanpa melihat aspek kekerasan dan penanggung jawab

⁵ Mufti Makaarim, "Tentara Nasional Indonesia Dan Hak Asasi Manusia", dalam *researchgate*, edisi Januari 2015.

atas kasus pelanggaran HAM tersebut diatas. Di khawatirkan karena ketidakadilan yang dirasakan masyarakat sebagai korban atas putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan berujung pada konflik berkepanjangan antara masyarakat dan oknum TNI, konflik yang terus terjadi akan memunculkan gerakan-gerakan masyarakat yang semakin mementang dan membalas dendam terhadap oknum keamanan negara. Kiranya penguatan kembali aturan untuk mempertegas bahwa tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oknum keamanan terhadap hak asasi warga sipil harus di selesaikan melalui jalur peradilan HAM, agar seluruh lapisan masyarakat utamanya yang mejadi korban tindak pelanggaran HAM merasa puas dengan vonis yang berkeadilan, dengan ini diharapkan dapat mengurangi konflik balas dendam antara gerakan masyarakat dengan oknum keamanan negara yang berakhir pada pelanggaran HAM. Melalui penyelesaian perkara jalur peradilan HAM juga diharapkan dapat menjadi efek jera kepada pelaku penganiayaan dan kekerasan oknum keamanan negara agar tidak mengulangi perbuatannya.

Referensi

- Amrullah, Zaki. "Oknum TNI Penyiksa Warga Papua Divonis Penjara", dalam DW, Edisi 11 November 2010.
- Fitriani, Fitriani. "Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia", In Mufti Makaarim(ed). *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan (pp.133-159) Chapter: Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia* (Publisher: IDSPS-DCAF, 2015).
- Kontras. *Keadilan Macet: Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia 2012*. (Jakarta: Kontras, 2013).
- Kontras. *Lagi! Peradilan Militer Diskriminatif Terhadap Korban Sipil; Rekayasa Tindak Pidana Kasus Penganiayaan Berat Petani Suku Anak Dalam*. (Jakarta: Kontras, 2014).
- Rahayu, Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Rizky, Aghisni Kasrota. "Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan-Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K/PM.II-10 /AD/IV/2013 Di Mahkamah Militer II-10 Semarang)". *Unnes Law Journal* 1, no. 4 (2015).
- Silalahi, Mustafa. Video Kekerasan di PapuaKontras Desak Pelaku Diseret ke Pengadilan HAM" dalam *KontraS*, edisi 26 Oktober 2016.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- TEMPO. "Empat Tentara Penyiksa Warga Papua Ditahan". Edisi 23 November 2010.
- Undang undang Nomor 5 Tahun 1998
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM